



Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat

Government Policy of Aceh Jaya in Managing People's Gold Mining

***Aminah¹, Nurlisa², Ubaidulllah³, Effendi Hasan⁴**

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

*email: aminahaneukpanga@gmail.com

Abstract

The people's gold mine in Gunong Ujeun, Aceh Jaya Regency, is one of the community-designated people's mining zones. However, exploiting these people's mines has generated several confrontations in the local community, and many illegal miners have come. This study aims to investigate the implementation of government policies in managing people's gold mining as well as the obstacles encountered. This study used a qualitative approach and a descriptive model. The informants are miners, locals, village authorities, and the Aceh Jaya District administration. This study showed that the Aceh Jaya government's policies on the management of community mining had not been adequately implemented due to a lack of socialization and that some individuals did not comply with the policies or were unaware of them. Then overlaps in policy between regional and national legislation prevented the Aceh Jaya regional administration from freely regulating the management of mines.

Keywords: *Implementation, Policy, People's Mining*

Abstrak

Tambang emas rakyat di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu wilayah pertambangan rakyat yang telah diperuntukkan untuk dieksploitasi oleh masyarakat. Dalam pengeksploitasi tambang rakyat tersebut telah menimbulkan berbagai konflik di masyarakat lokal dan banyaknya penambang-penambang liar yang berdatangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat serta kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu para penambang, penduduk, perangkat desa, dan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Aceh Jaya dalam pengelolaan pertambangan rakyat belum berjalan secara maksimal. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga terdapat masyarakat yang tidak mematuhi hingga tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Kemudian, adanya kontradiksi antara peraturan daerah dan peraturan nasional membuat pemerintah daerah tidak bisa secara leluasa mengatur pengelolaan tambang di Aceh Jaya.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pertambangan Rakyat*

* Corresponding Author

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki aneka kekayaan alam yang beragam dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Rochmaningrum 2013). Sumber kekayaan alam Indonesia yang salah satunya terletak di kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh adalah emas. Gunung Ujeun menjadi salah satu lokasi tambang emas yang dikelola langsung oleh masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Sejak ditemukannya pertambangan emas pada tahun 2006 di Gunung Ujeun Kecamatan Krueng Sabee, banyak masyarakat lokal yang beralih mata pencahariannya menjadi penambang emas tradisional serta banyaknya masyarakat pendatang yang melakukan penambangan sebagai penambang liar (Aminah 2017; Aminah, Hasan, and Ubaidullah 2021). Di tahun 2008 proses eksploitasi tambang dibuka secara besar-besaran hingga mencapai 1.200 hektar. Para penambang menggunakan alat seadanya yaitu seperti linggis, cangkul, pahat dan juga palu. Untuk menghasilkan emas, para penambang menggali sumur hingga puluhan meter dan selesai dilakukan penambangan dibiarkan begitu saja.

Penambangan emas rakyat yang dilakukan di Gunung Ujeun kecamatan Krueng Sabee menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya yaitu dengan adanya penambangan ini menyebabkan terjadinya konflik laten antara para penambang dengan masyarakat lokal yang disebabkan adanya penebangan hutan dan pembuangan limbah yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam mendistribusikan sumber daya alam (AJNN 2020; Lombah et al. 2022). Selain itu, juga terjadi kesalahpahaman antara masyarakat lokal dan pendatang karena kurangnya interaksi (Aminah 2015). Dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh perseorangan, maupun kelompok masyarakat atau koperasi, yang dimana dalam melakukan penambangan, pengangkutan, pengolahan dan penjualan hasil tambang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat pasal 16 diatur bahwa setiap usaha pertambangan rakyat dapat dilakukan apabila telah mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada pasal 27 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pada pasal 29 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan seperti memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Aceh Jaya, bagi perseorangan atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan izin

Lahirnya Peraturan Bupati ini juga sebagai tindaklanjut Surat Rekomendasi Gubernur Aceh perihal pencadangan areal Wilayah Pertambangan Rakyat/Wilayah Usaha Pertambangan (WRP/WUP) Emas Gunong Ujeun dan dengan memperhatikan Surat Bupati Aceh Jaya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Namun, hingga saat ini implementasi dari Peraturan Bupati tersebut belum maksimal. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, banyak persoalan yang tidak mampu dibenahi dan diselesaikan oleh pemerintah daerah lokal. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terkait dengan konflik laten, permasalahan lain yang terjadi yaitu kerusakan lingkungan yang cukup parah. Akibat pertambangan ini dilakukan, hutan yang dulunya asri dan terjaga kini berubah menjadi gundul sehingga mengakibatkan banjir kian intens dialami oleh masyarakat lokal. Selain itu, penggunaan merkuri yang dilakukan penambang yang tidak berwawasan lingkungan dan penampungan limbah yang baik juga telah menghasilkan limbah merkuri yang menyebabkan pencemaran terhadap air sungai Krueng Sabe dan sumur-sumur masyarakat lokal telah terkontaminasi dengan merkuri.

Proses penambangan dan pengolahan emas memiliki berbagai tahapan untuk menghasilkan emas diantaranya yaitu bongkahan batu diambil dari lubang-lubang yang telah dibuat dengan menggunakan alat-alat tradisional, kemudian batu yang diambil dari pegunungan di pecah hingga berukuran 1-2 cm dan digiling menggunakan alat penggiling emas atau yang biasa disebut gelondongan yang menghasilkan serbuk pasir, setelah mendapat serbuk pasir kemudian serbuk ini dicampur dengan merkuri dan air kurang lebih 6-8 jam, campuran emas dan merkuri ini dipanaskan hingga menghasilkan emas murni. Air yang sudah tercampur merkuri dibuang begitu saja ke selokan dan sungai tanpa ada tempat penampungan yang aman sehingga menyebabkan pencemaran air sungai dan sumur warga sekitar. Hal ini diperkuat berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh Jaya pada

tahun 2013 dari 125 hasil uji sampel air sebanyak 78 sampel atau sebesar 62% dinyatakan tercemar merkuri (Iwandikasyah 2010).

Disisi lain, penggunaan merkuri ini juga tak hanya membuat kerusakan lingkungan akan tetapi juga menciptakan persoalan baru terhadap kesehatan masyarakat Krueng Sabee. Sepanjang tahun 2013, ter data 13 dari 33 bayi di Aceh jaya meninggal dunia akibat terpapar merkuri. Bahkan ditahun 2014, terdapat bayi yang lahir dengan keadaan cacat dari keluarga pengolah emas. Pencemaran aliran air sungai Krueng Sabee ini juga menyebabkan kerugian dari sisi perekonomian masyarakat lokal. Masyarakat yang masih mengandalkan sumber pendapatan dari hasil sungai seperti ikan dan kerang tak dapat lagi menjual hasilnya. Minat masyarakat terhadap kerang dan ikan dari sungai Krueng Sabee mengalami penurunan (Aminah 2017). Bahkan sampai saat ini, penambangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal di area tambang emas masih dikategorikan sebagai wilayah pertambangan ilegal. Hal ini dikarenakan masih adanya kawasan hutan produksi yang belum mendapat persetujuan dari Dinas Kehutanan Aceh Jaya dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk dijadikan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat serta kendala-kendala yang dihadapi

B. Metode

Artikel ini merupakan hasil penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif tentang implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap tambang emas di Gunong Ujeun. Lokasi ini dipilih karena aktivitas pertambangan yang terjadi melahirkan dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan masyarakat Kecamatan Krueng Sabee. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, pertama data primer yaitu data yang didapatkan dari wawancara langsung dengan informan, dan data sekunder yaitu data yang peneliti peroleh baik berupa dokumen, arsip-arsip, catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap serta mewawancarai informan secara langsung. Penulis juga melakukan telaah pada berbagai dokumen, buku, surat kabar, website resmi, jurnal dan dari dokumentasi lainnya yang

relevan dengan fokus penelitian ini. Data yang berhasil dihimpun kemudian penulis analisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Tambang Emas di Gunong Ujeun

Adanya emas di Kabupaten Aceh Jaya menyebabkan banyaknya penambang-penambang emas yang berdatangan baik dari masyarakat sekitar maupun dari luar daerah. Sehingga ini menyebabkan adanya konflik laten yang terjadi di kawasan pertambangan tersebut, penambang mengeksploitasi pertambangan tanpa memikirkan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan untuk menertibkan pertambangan ilegal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi terhadap Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat belum dapat diimplementasikan dengan maksimal dan efektif, hal ini disebabkan oleh terbitnya regulasi terbaru yaitu UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mewajibkan seluruh aturan penataan pertambangan berada di bawah kewenangan pusat provinsi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hamzami selaku DPRK Aceh Jaya,

“Terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang mewajibkan agar seluruh izin pengawasan regulasi berada di bawah wewenang pusat provinsi sehingga seluruh aturan pertambangan dialihkan ke tingkat provinsi. Selanjutnya terbit aturan baru UU Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan sumber daya mineral dan batu bara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya di bawah kendali pemerintah pusat. Sehingga seluruh implementasi kebijakan Peraturan Bupati dan kewenangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten tidak dapat diimplementasikan dan dijalankan dikarenakan terbentur dengan aturan pusat” (Wawancara Hamzami, 2 Maret 2021).

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota tetap bisa melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dengan dasar pengawasan terhadap Perda tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi, dalam artian Peraturan Bupati tetap bisa dijalankan atau di implementasikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya terbit UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menghapus kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan yang semula diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang

pertambangan mineral dan batu bara yang bahwa pemerintah Kabupaten atau kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan sesuai lokasi tambang itu berada, tetapi UU Nomor 3 tahun 2020 menghapus ketentuan tersebut, sehingga dalam pasal 32 UU Nomor 3 tahun 2020 mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan atas perizinan dari pemerintah pusat, di samping itu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan dibidang pertambangan mineral dan batu bara juga akan di alihkan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan perizinan kepada daerah provinsi sesuai perundang-undangan tetapi aturan tersebut hingga saat ini juga belum ada. Sehingga aturan yang sudah ada baik tingkat provinsi maupun kabupaten tidak bisa dijalankan karena terbentur dengan aturan pusat.

Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan implementasi Peraturan Bupati tersebut tidak maksimal dan efektif. Peraturan Bupati sudah pernah di sosialisasikan di kantor bupati dengan masyarakat penambang dan dinas tingkat provinsi, kemudian sosialisasi juga pernah dilakukan di desa Panggong dengan kepala desa dan masyarakat, namun adanya beberapa masyarakat yang tidak mengindahkan aturan Peraturan Bupati tersebut sehingga hal ini menyebabkan adanya masyarakat yang masih menambang tanpa izin dan meletakkan glondong (tempat penggilingan emas) dengan bebas. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Irwansyah, sebagai Kabid Pertambangan. Berikut adalah hasil wawancara:

“Untuk Peraturan Bupati sudah pernah di sosialisasikan di kantor bupati dengan masyarakat penambang dan dinas tingkat provinsi, sosialisasi juga pernah dilakukan di meunasah panggong dengan kepala desa dan masyarakat, namun kan kita ya paham lah masyarakat kadang ada yang tidak mengindahkan aturan, sehingga adanya masyarakat yang masih meletakkan glondong-gondong secara bebas” (Wawancara Irwansyah, 2 Maret 2021).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muslim A. Rais Camat Krueng Sabee, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kami sudah mensosialisasikan kepada masyarakat tetapi mensosialisasikan dampak lingkungan dan kami sudah menertibkan glondong ke satu lokasi agar merkuri tidak menyebar dan membahayakan lingkungan masyarakat, namun masyarakat masih membandel dan tidak mematuhi aturan” (Wawancara Muslim A.Rais, 9 Maret 2021).

Pengawasan pertambangan saat ini juga sudah tidak dilaksanakan lagi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dikarenakan terbitnya regulasi terbaru Nomor 3 Tahun

2020 yang menetapkan pengelolaan sumber daya minerba di bawah kendali pemerintah pusat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Jaya mengonfirmasi bahwasanya dikarenakan kawasan pertambangan rakyat tersebut ilegal sehingga semua aturan yang terdapat di dalam Peraturan Bupati tersebut tidak berlaku, namun Dinas Lingkungan Hidup mengambil kebijakan dengan tetap memberikan himbauan penataan pertambangan kepada masyarakat penambang.

“Pada dasarnya fungsi pengawasan tambang ada ditingkat kabupaten/kota. Namun sekarang sudah tidak berjalan lagi dikarenakan aturan sudah berada ditingkat pusat. Untuk pemerintah daerah Aceh Jaya sendiri sudah tidak mengawasi lagi, kecuali pengawasan dilakukan oleh aparat penegak hukum” (Wawancara Irwansyah, 2 Maret 2021).

Salah satu masyarakat penambang dari Desa Panggong mengaku tidak mengetahui akan adanya Peraturan Bupati tersebut, para penambang tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah daerah dan tetap melakukan penambangan seperti biasanya dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah daerah jika ada penambang yang tidak menghiraukan himbauan.

Secara keseluruhan implementasi Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 belum berhasil dijalankan, dalam teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa ketika suatu program atau rencana kerja tidak berhasil dilaksanakan, maka implementasi tersebut masuk dalam kategori implementasi yang tidak berhasil misalnya tidak mencapai hasil tertentu ketika strategi tertentu telah dijalankan sesuai rencana, namun mengingat keadaan luar tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak efektif dalam mencapai hasil akhir.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn (Agustino 2012) menyampaikan bahwa terdapat enam indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi diantaranya yaitu:

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Suatu implementasi kebijakan diukur keberhasilannya dari dasar ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dengan sosio-kultur yang ada pada tingkat pelaksana kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur dengan tujuan agar dapat dipahami. Dengan asumsi bahwa jika standar dan sasaran kebijakan dikaburkan, akan ada banyak pemahaman dan akan menyebabkan perselisihan antara para agen implementasi. Van Meter dan Van Horn (Solihin 2012; Uddin 2017; Winarno 2012) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan, tentu saja menegaskan prinsip-prinsip

dan fokus tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, pelaksanaan kebijakan pada dasarnya adalah penilaian atas pencapaian standar dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil observasi mengenai indikator ini, ukuran dan sasaran tujuan kebijakan dianggap tidak berhasil, hal ini dikarenakan tidak tercapainya target dan realisasi dari Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini dapat dilihat dari indikator masih adanya warga yang tidak mematuhi, mengindahkan dan bahkan sebagian besar masyarakat penambang di Area pertambangan Gunong Ujeun yang tidak mengetahui dan mendapatkan sosialisasi terkait dengan Peraturan Bupati tersebut serta tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan pemerintah kepada warga yang melanggar kebijakan, sasaran dan tujuan kebijakan dianggap tidak berhasil.

b. Sumber-sumber kebijakan

Hal yang penting diperhatikan dalam melakukan implementasi kebijakan yaitu sumber yang tersedia untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber yang dimaksud yaitu sumber manusia atau sumber non manusia yang mendukung implementasi yang efektif (Erwan 2012; Karmanis 2020; Tresiana 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka untuk variabel sumber daya manusia dianggap belum memuaskan dikarenakan hanya ada beberapa pelaksana kebijakan dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dikerahkan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat. Terkait dengan sumber dana, sebagai salah satu penunjang agar dapat terlaksana dengan baik proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi prioritas utama pemerintah kabupaten dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Suatu implementasi akan berjalan maksimal apabila terjalinnya komunikasi yang baik antar organisasi yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Prospek implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat yang efektif itu ditentukan agen pelaksana yang terdapat dalam organisasi. Menurut pengamatan penulis dan berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak organisasi dirasakan belum optimal dan belum terjalin dengan baik. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Irwanyah:

“hingga saat ini, kita masih menunggu keputusan dari provinsi dan kementerian kehutanan terkait dengan legalitas dan peruntukan wilayah pertambangan rakyat

tersebut sebagai wilayah pertambangan rakyat yang legal. Namun sampai saat ini, kami belum menerima tugas untuk menindaklanjuti terkait dengan pengelolaan pertambangan tersebut” (Wawancara Irwansyah, 2 Maret 2021). Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan terkait dengan proses implementasi Peraturan Bupati tidak berjalan dengan baik bahkan antar instansi pemerintah masih terdapat miskomunikasi.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa pembahasan kualitas pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. struktur birokrasi dicirikan sebagai kualitas, standar, dan contoh koneksi yang terjadi lebih dari sekali dalam badan pemimpin yang memiliki asosiasi potensial dan asli dengan apa yang mereka miliki melalui pendekatan penyelesaian (Muasaroh 2010; Muchlis 2014; Nugroho 2016, 2021; Putra 2003). Menurut pengamatan penulis dan berdasarkan hasil wawancara, dari enam unsur yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn masalah terdapat pada salah satu unsur yaitu sumber-sumber politik suatu organisasi, oleh karena itu, implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tertunda dikarenakan terbitnya regulasi terbaru mengenai aturan penataan pertambangan yang berada di bawah kewenangan pusat pemerintahan Negara, sehingga hal ini menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan Peraturan Bupati tersebut tidak maksimal dijalankan.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Keadaan keuangan, sosial dan politik adalah faktor-faktor berikut yang diakui oleh Van Meter dan Van Horn. Pengaruh keadaan keuangan, sosial dan politik pada kebijakan menjadi perhatian yang luar biasa. menurut Van Meter dan Van Horn, elemen-elemen ini mungkin sangat mempengaruhi atas pencapaian pelaksana. Van Meter dan van Horn (Erwan 2012; Solihin 2012; Winarno 2012) merekomendasikan agar kita mempertimbangkan pertanyaan yang sehubungan dengan ekonomi, sosial, dan dunia politik yang memengaruhi lingkup implementasi tersebut.

1. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yurisdiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementasi yang berhasil?
2. Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?

3. Apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan?
4. Apakah elite-elite mendukung atau menentang implementasi kebijakan?
5. Apakah sifat-sifat pengikut dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
6. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan? (Winarno 2012).

Dari keenam pertanyaan di atas penulis menitikberatkan pada pertanyaan nomor tiga tentang apakah sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan (segi sosial). Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Krueng Sabee Aceh Jaya baik yang menjadi penambang maupun bukan penambang dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap aturan penataan pertambangan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 dinilai masih sangat rendah, beberapa masyarakat mengaku tidak mengetahui akan adanya aturan tersebut. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011. Dari analisa wawancara di atas penyebabnya adalah perkembangan intelektual dan moral masyarakat, ini merupakan tugas berat bagi pemerintah Kab. Aceh Jaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

f. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Salah satu hal terpenting dalam implementasi kebijakan yaitu para pelaksana harus paham terhadap tujuan kebijakan, dan harus diikuti kesadaran terhadap kebijakan secara menyeluruh. Hal ini bisa dikatakan bahwa ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan akan menyebabkan kegagalan terhadap kebijakan tersebut, maka dalam hal ini kondisi individu sangat memegang peran, jika terjadi ketidaksesuaian maka individu akan berusaha menyeimbangkan dengan apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan. Menurut analisa penulis, dalam hal ini para pelaksana sudah melaksanakan sosialisasi, namun sosialisasi tersebut dianggap belum efektif karena hanya dilakukan beberapa kali. Kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan tersebut yang membuat implementasi kebijakan tersebut belum berhasil dilaksanakan.

2. Kendala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Emas di Gunong Ujeun

Dalam melakukan pengelolaan pertambangan emas rakyat tentu saja bukan suatu hal yang mudah, hal dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011, diantaranya yaitu:

1. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat

Kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati terhadap masyarakat merupakan sebuah persoalan yang serius untuk di hadapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, hal inilah yang kemudian menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Bupati tersebut sangat minim. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya harus rajin dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati tersebut baik kepada masyarakat penambang maupun bukan penambang, ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk mengatasi kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan penataan pertambangan. Terkait hal ini, Jonny Syahputra, Kadis DLH, memberikan pendapatnya:

“Pemerintah Kab. Aceh Jaya harus lebih ekstra dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita lebih paham dan tahu cara untuk melakukan pertambangan yang baik, tidak meletakkan glondong sembarangan lagi” (Jonny Syahputra, wawancara, 3 Maret 2021).

Kendala lainnya yaitu minat masyarakat terhadap Peraturan Bupati tersebut berkurang dikarenakan tambang tersebut ilegal, sehingga banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap aturan dari Peraturan Bupati dan himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Jaya. Banyak masyarakat yang masih menambang dan meletakkan glondong-glondong secara bebas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat baik dari penambang dan bukan penambang beberapa diantaranya mengaku bahwa tidak mengetahui akan adanya Peraturan Bupati tersebut, sehingga mereka masih tetap menambang walaupun tambang tersebut ilegal. Hanya himbauan-himbauan terhadap penataan glondong yang masyarakat ketahui. Alex warga Krueng Sabee sebagai penambang mengatakan bahwa:

“Saya tidak tau akan adanya Peraturan Bupati tersebut, jadi saya tetap menambang seperti biasanya. Yang saya tahu cuma adanya penataan-penataan glondong saja, selebihnya saya tidak tahu” (Alex, wawancara, 11 Maret 2021).

Seharusnya melakukan sosialisasi dan pemahaman secara rutin wajib dilakukan oleh pemerintah, hal ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat akan aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga jika suatu saat ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena jika tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat maka bisa dipastikan apa pun tujuan yang pemerintah maksudkan tidak akan tercapai. Untuk situasi ini, sosialisasi adalah penghubung utama antara kerangka sosial lainnya, dengan alasan bahwa dalam sosialisasi ada kontribusi individu atau kelompok dalam satu kerangka untuk berpartisipasi. Dalam hal penataan pertambangan, pemerintah seharusnya juga bisa bekerja sama dengan agen-agen sosialisasi seperti lembaga-lembaga masyarakat dan peranan media massa untuk mendukung program sosialisasi sehingga mewujudkan tujuan-tujuan bersama.

2. Adanya Hutan Produksi

Adanya hutan produksi di kawasan Gunong Ujeun tersebut merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Kab. Aceh Jaya. Proses pengurusan perizinan pinjam pakai kawasan hutan dan membebaskan lahan juga memakan waktu jangka panjang dikarenakan Gunong Ujeun merupakan kawasan hutan produksi. Oleh karena itu Gunong Ujeun Kab. Aceh Jaya tidak termasuk dalam salah satu wilayah pertambangan rakyat, tambang tersebut merupakan tambang ilegal, sehingga implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 belum dapat diimplementasikan dengan efektif. Untuk mengatasi kendala tersebut tentu saja pemerintah Kab. Aceh Jaya harus lebih maksimal lagi dalam melakukan segala hal dan upaya untuk menjadikan lahan tersebut menjadi wilayah pertambangan rakyat, melegalkan wilayah pertambangan rakyat dan memeruntukkan Gunong Ujeun khusus untuk pertambangan rakyat. Jika upaya tersebut berhasil dilakukan, tentu saja pertambangan tersebut akan bermanfaat untuk pendapatan masyarakat dan akan bermanfaat untuk Aceh Jaya sendiri dalam peningkatan PAD.

3. Belum Adanya Sanksi yang Tegas terhadap Masyarakat

Suatu implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila adanya sanksi yang tegas diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan. Sebaliknya, jika dalam implementasi kebijakan tidak diterapkan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melanggar aturan maka bisa dikatakan implementasi tersebut

tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya belum menerapkan sanksi yang tegas kepada masyarakat. Adanya masyarakat yang meletakkan glondong-glondong sembarangan hanya diberi peringatan saja tanpa adanya sanksi, hal ini tentu saja tidak memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan dari Peraturan Bupati tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan pertambangan rakyat di Aceh Jaya belum maksimal. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap masyarakat sehingga adanya masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami Peraturan Bupati tersebut dan adanya kontradiksi antara peraturan daerah dan peraturan nasional sehingga pemerintah daerah tidak bisa secara leluasa mengatur pengelolaan tambang di Aceh Jaya. Kendala lainnya yang menghambat implementasi kebijakan tersebut yaitu adanya hutan produksi yang menyebabkan tidak adanya izin untuk wilayah pertambangan rakyat.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- AJNN. 2020. "Pendapatan Daerah Minim Aceh Jaya Masih Bergantungan Pada Pusat Dan Provinsi." *AJNN*.
- Aminah, Aminah. 2015. "TAMBANG RAKYAT, BERKAH ATAU MUSIBAH? (STUDI TENTANG TAMBANG EMAS RAKYAT DI GUNONG UJEUN KABUPATEN ACEH JAYA)." *Jurnal Public Policy* 3(1):39–48. doi: 10.35308/jpp.v3i1.715.
- Aminah, Aminah. 2017. "TAMBANG RAKYAT RENTAN KONFLIK (STUDI KASUS PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI GUNONG UJEUN KABUPATEN ACEH JAYA)." *Jurnal Public Policy* 3(2):183–92. doi: 10.35308/jpp.v3i2.123.
- Aminah, Aminah, Effendi Hasan, and Ubaidullah Ubaidullah. 2021. "Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Emas Rakyat." *Jurnal Public Policy* 7(1):17. doi: 10.35308/jpp.v7i1.3222.

- Erwan, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Iwandikasyah, P. 2010. "Status Merkuri Pada Aliran Sungai Krueng Sabee Akibat Limbah Pengolahan Emas Di Kabupaten Aceh Jaya." *Prog.Pascasarjana Unsyiah*.
- Karmanis, Karjono. 2020. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Lombah, Roberto Adriano, Adi Jaya, Kembarawati, Eka Noor Taufik, Emmy Uthanya Antang, and Zafrullah Damanik. 2022. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pertambangan Emas Skala Kecil." *Jurnal Penelitian UPR* 1(2):40–54. doi: 10.52850/jptupr.v1i2.4096.
- Muasaroh, Latifatul. 2010. *Aspek-Aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku.
- Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Grahaia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2016. *Kebijakan Publik Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2021. *Kebijakan Publik: Impementasi Dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rochmaningrum, Fahmi. 2013. "Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004." Universitas Negeri Semarang.
- Solihin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusuna Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tresiana, Novita. 2019. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Uddin, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*. Jakarta: Rineka Cipta.